



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

AGUS MUHARDIKO BIN SUPARTO, NIK. 7207031708890001, tempat dan tanggal lahir: Sambut, 17 Agustus 1989, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat tinggal di Desa Sambut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon I**; dan

NURSILA BINTI LABADI, NIK. 7207124804990001, tempat dan tanggal lahir: Togong Sagu, 08 April 1999, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sambut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada ISWANTO I ALISI, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kelurahan Lompio, Kec Banggai Kab Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Hp 0852-4132-6696 email : iswantolaw@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 40/PH-IA/P/VIII/2024 tertanggal 08 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi, tanggal 19 Agustus 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dirumah Ibu Samsia di Desa Sambiut;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak/bujang dalam usia 33 Tahun kemudian Pemohon II berstatus perawan/gadis dalam usia 23 Tahun dan dinikahkan oleh imam Desa bernama bapak Aprudin Abidja, kemudian wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Labadi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Armahudin dan Baharsa Tuah serta mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia serta telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan bernama: Raisya Binti Agus Muhardiko, Lahir di Togong Sagu, 10 April 2023 (usia 1 tahun 4 bulan);
5. Bahwa selama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lainnya yang mengganggu gugat ataupun merasa dirugikan atas pernikahan tersebut dan juga selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan karena waktu pernikahan tersebut keluarga Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat mengurus administrasi perkawinan karena belum mempunyai biaya, sementara saat

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2, Ayat 3 huruf (d) dan huruf (f), Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim agar memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 2022 di Desa Sambuit, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum.

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi, tanggal 19 Agustus 2024, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Muhardiko dengan NIK. 7207031708890001, tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Nursila dengan NIK. 7207124804990001, tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: B.238/KUA.22.07.05/PW.01/08/2024, tanggal 9 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. **Armahudin bin Masrik**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Sambut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sambut.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I bernama Samsia pada tanggal 14 Januari 2022.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Labadi.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa Sambiut bernama Aprudin Abidja.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Baharsa Tuah.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa alat sholat.
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Raisya yang saat ini masih dalam pemeliharaan Para Pemohon.
 - Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan melengkapi administrasi.
2. **Baharsa Tuah bin Bahrn**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Sambiut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sambiut di rumah orang tua Pemohon I pada tanggal 14 Januari 2022.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Labadi.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sambiut bernama Aprudin Abidja.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Armahudin.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang saat ini masih dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan administrasi.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 14 Januari 2022 di rumah orangtua Pemohon I, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Labadi dan saksi nikah masing-masing bernama Armahudin dan Baharsa Tuah dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, saat itu Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram/darah maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam,

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.3, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, sehingga perkara *a quo* telah tepat didaftarkan di Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti segala bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon hadir pada acara akad nikah Para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 14 Januari 2022 di

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon I, yang dinikahkan oleh imam desa bernama Aprudin Abidja dan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II bernama Labadi dengan saksi 2 (dua) orang yang bernama Armahudin dan Baharsa Tuah serta mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Reivan Giandra. Selanjutnya, sampai saat ini Para Pemohon hidup rukun dalam rumah tangga dan masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan para saksi tersebut, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 14 Januari 2022 di rumah orangtua Pemohon I;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Labadi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Armahudin dan Baharsa Tuah serta mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis, dan setelah pernikahan mereka belum pernah bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam pengasuhan para Pemohon;
6. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon hidup rukun dalam rumah tangga dan masih beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "Wali Nikah terdiri dari: a. Wali Nasab, dan b. Wali hakim; Wali Nasab terdiri dari..... Pertama, kelompok kerabat ;ali-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya....."

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, dan yang berhak untuk bertindak menikahkannya terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II, maka kedudukan wali nikah tersebut maka telah memenuhi ketentuan urutan wali nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengetengahkan pendapat Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut: *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Para Pemohon (Para Pemohon) telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan Pemohon I tidak menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa akad nikah Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Agus Muhardiko bin Suparto) dengan Pemohon

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (Nursila binti Labadi) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2022 di Desa Sambiut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agus Muhardiko bin Suparto**) dengan Pemohon II (**Nursila binti Labadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2022 di Desa Sambiut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Panitera Sidang,

ttd

Maswati Masruni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00

Terbilang : (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bgi